

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KEGIATAN PENAMBANGAN ILEGAL DI DALAM
KAWASAN TAHURA GUNUNG MENUMBING BANGKA BARAT**



**Di ajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

E S S E

02011181722068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ESSE

Nim : 02011181722068

Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN ILEGAL DI DALAM KAWASAN TAHURA GUNUNG MENUMBING BANGKA BARAT

Telah diuji dan Lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 07 juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196802021995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esse
Tempat, Tanggal Lahir : Muntok, 01 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021

Pembuat Pernyataan



Esse

NIM. 02011181722068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Kalo kamu capek, tapi kamu bahagia.

Itu berarti kamu sudah dijalur perjuangan yang tepat :) “

Skripsi ini ku persembahkan

kepada:

1. ALLAH SWT.
2. Bapak dan mamak tersayang
3. Adik tersayang
4. Keluarga yang saya cintai
5. Almamaterku FH UNSRI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya. Dan tak lupa iringan salam dan shalawat Nabi besar Baginda Rasulullah Alaihi Wassalam. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal di Dalam Kawasan TAHURA Gunung Menumbing Bangka Barat”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa pwnuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 2021

Penulis,



Esse

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain adalah:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Terimakasih kepada diri sendiri karna tidak pernah menyerah walau seringkali merasa kalah. Dan terimakasih karena telah mampu berjuang dan bertahan sehingga bisa sampai ke tahap ini;
3. Terima kasih Kedua orangtua ku tercinta, Bapak Daeng Bahara dan Ibu Nur Hayati terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang tulus serta doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis, hingga jadi motivasi terbesar penulis untuk tetap berjuang, membahagiakan dan membanggakan kalian;
4. Kepada adikku tersayang Okta Inti Ramhadani, yang selalu menjadi penghibur dan menjadi teman baku hantam dikala penulis penat mengerjakan skripsi;
5. Terimakasih kepada keluarga besar, terutama nenek Hj. Indo Ampa yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat sampai kepada tahap sekarang;

6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalm menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Bapak Usdawadi, S.H., M.H., selaku pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;

14. Terimakasih kepada support system terbaik, Ilham Syaifullah yang selalu menghibur, serta memberi dukungan atas semua yang penulis lakukan;
15. Sahabat-sahabat seperjuanganku dari Bulay Squad : Susilawati (susi), Siti Maryana (Ucun), Della Kurania Illahi (Boyot), Meiwinda Siti Aisyah (mei/tum), Sri Indah Kustiana (Indul), Destiani (Destik), Mei isyirin (Meiis), Nurfaizah Al Adabiyah (zaza), Chica Ayu Cahyuni (Cicak), Imam Dwi Prasetyo (Imamnya bulay), Verel Amartya (bucin). Yang telah menemani penulis selama perkuliahan;
16. Terimakasih untuk Kost Squad : Yuk Risna, Yuk Romi, dan Uswatun yang telah menemani penulis di perantauan;
17. Terimakasih untuk ayuk-ayuk squad macan : yuk Suci, yuk Rahmi, yuk Tania, yuk Ayu, Yuk Memey, dan yuk Tiara yang telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan;
18. Terimakasih untuk Icha Shintya, S.H. yang banyak membantu penulis selama pengerjaan skripsi.
19. Terimakasih untuk Telbi Squad : yuy, acu, ros, pipit, cudea dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Dan squad dadakan : ibel, jeni, heni, dan dea aulida yang selalu jadi teman setia saat liburan.
20. Terimakasih keluarga ISBA indralaya, yang telah banyak membantu penulis selama diperantauan.
21. Terimakasih untuk teman-teman KSR PMI UNSRI yang telah memberikan penulis pengalaman dalam berorganisasi;

22. Teman-temanku dari pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters that appear to be 'Esse'. The signature is written above a horizontal line that ends with a small dot on the right side.

Esse

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoretis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Tipe Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis, dan SumberData.....	17
4. Teknik Pengumpulan data	18
5. LokasiPenelitian.....	19
6. Populasi dan Sampel.....	19
7. Teknik Analisis Data	20
8. Penarikan Kesimpulan	21
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Penegakan Hukum	22

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2. Aspek Penegakan Hukum	23
B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
3. Jenis Tindak Pidana.....	36
4. Pelaku Tindak pidana	39
5. Jenis dan Bentuk Sanksi Pidana	42
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Ilegal.....	49
1. Pengertian Pertambangan	49
2. Jenis-jenis Pertambangan Ilegal	50
3. Izin Usaha Pertambangan	59
BAB III	68
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Kendala dalam penanggulangan tindak pidana penambangan timah illegal serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di dalam kawasan TAHURA Gunung Menumbing	68
B. Penegakan hukum dan Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kendala-kendala yang terjadi di dalam kegiatan penegakan hukum terhadap kegiatan terhadap kegiatan penambangan illegal didalam kawasan TAHURA Gunung Menumbing	83
BAB IV	105
PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Penambangan Ilegal Di Dalam Kawasan TAHURA Gunung Menumbing Kabupaten Bangka Barat**” rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu apa saja yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal, bagaimana penegakan hukum, dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal yang terjadi didalam kawasan yang dilindungi seperti TAHURA Gunung Menumbing Kabupaten Bangka Barat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kendala utama penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan timah ilegal adalah faktor masyarakat, sarana dan fasilitas, serta faktor penegakan hukum dan undang-undang; adapun upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam kegiatan penambangan ilegal dikawasan tahura adalah upaya preventive seta adanya upaya respresif.

Kata Kunci : *penegakan hukum, tambang ilegal*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP.19881203201101200

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah suatu negara bentuknya kepulauan yang mempunyai potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpahruah, baik SDM (sumberdaya Manusia), budaya, hingga kekayaan alam. Indonesia juga mempunyai sumberdaya mineral yang beraneka ragam. Sedimen bahan galian hampir menjalar dan menyebab secara tidak menyeluruh didalam kerak bumi (kulit bumi). Di antaranya yang termasuk dengan bahan atau hasil galian ialah seperti emas, tembaga, gas bumi,minyak, perak, batu bara, dan lain-lain. Serta bahan hasil galian itu dipegang oleh negara. Bumi, air, serta segala kekayaan alam atau SDA (sumber daya alam) yang terdapat di dalamnya di kuasai negara dan di pergunakan deluas-luasnya guna kemakmuran rakyat.¹

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, sudah ditentukan asasasas hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan untuk keperluan bangsa, asas partisipatif,asas transaransi, asasakuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan asas-asas tersebut terdapat asas keseimbangan, yaitu salah satu asas yang memaksudakan jika didalam

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

perwujudan pertambangan Mineral dan Batu bara wajib memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang setimpal dan sama rata antara pemberi restu dengan pemberi restu/izin.²

Di Indonesia aktifitas penambangan Timah telah berlangsung selama kurang lebih dua ratus tahun, dan total cadangan yang lumayan banyak. Penambangan Timah di pulau Bangka, sudah di mulai dari tahun 1711, di Singkep tahun 1812, serta di pulau Belitung dari 1852.³ Bangka Belitung awalnya adalah suatu bagian Provinsi Sumsel (sumatera selatan) yang diperluas dan di kembangkan menjadi propinsi, ditahun 2000 tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2000 membahas Pembentukan Propinsi kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai potensi tambang yang potensinya yang tidak sedikit yang berupa Timah, di Indonesia kepulauan Bangka Belitung ialah pulau yang menjadi penghasil utama timah. Kegiatan pertambangan di pulau Bangka Belitung telah berjalan dari puluhan tahun lalu, penambangan timah telah dilakukan dan mengalami berbagai dinamika perkembangan.⁴ Meski berbagai gejolak politik dalam negeri telah banyak sekali terjadi, penambangan timah tetap menjadi kegiatan pokok masyarakat, walaupun titik berat terletak pada perusahaan penambangan timah yang menjadi milik negara (PT. Timah).

² Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

³ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180.

⁴ Edi Haryono et. al. 2010. *10 tahun Negeri Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung : kibar laskar pelangi menuju negeri berdaya saing global*. Burungperak Emas. Jakarta timur. Hlm.81

Status PN TambangTimah serta Proyek PeleburanTimah Muntok pada tahun 1967 di rubah jadi Perusahaan yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang keseluruhan sahamnya dipunyai Negara RI serta nama perusahaan tersebut diganti jadi PT.Tambang Timah(Persero).⁵ Sekarang PT.Timah (Persero) Tbk lebih dikenali dengan perseroan pencetus logam timah yang paling besar diDunia, 35% saham perusahaan adalah kepunyaan masyarakat luar negeri dan juga dalam negeri, dan 65% sahamnya adalah kepunyaan Negara RepublikIndonesia. Namun, kondisi lingkungan akibat dari eksploitasi tambang timah yang terus menerus berlangsung selama puluhan tahun ini sudah mencapai pada titik kritis.⁶ Dan akhir-akhir ini juga sering terjadi kasus timah yang diselundupkan yang di lakukan lewat kegiatan penambangan ilegal, serta dilakukan di daerah yang dilindungi salah satunya seperti dilingkungan hutan konveksi.⁷

Pertambangan timah yang sudah berjalan kurang lebih beratus-ratus tahun tersebut kurang bisa memberikan kesentosaan untuk masyarakat, sedangkan persediaan timah yang tersedia sekarang juga sudah semakin sedikit. Jadi tidak aneh lagi, kalau selanjutnya penambangan Timah di kepulauan Bangka Belitung mendorong dampaksosial seperti kecemburuansosial juga permasalahan kemiskinan didaerah lokasi pertambangan yang ada. Yang menaruh masalah potensi timah dalam hal krusial yang sangat banyak itu belum diatur dengan cara optimal, maka

⁵ *Ibid.* Hlm.82.

⁶ *Ibid.* Hlm.83.

⁷ *Ibid.* Hlm.83

penghasilan yang sangat banyak dari aktifitas penambangan akhirnya belum sanggup mendorong agar terlaksanakannya kecukupan serta kemakmuran rakyat. Dan salah satu penyebabnya adalah terjadinya penyeludupan timah yang dijalankan dengan aktifitas pertambangan Ilegal tersebut.⁸

Salah satu kasus yang sering dilakukan dalam hal pertambangan adalah Tindak Pidana Pertambangan Ilegal, sesuai dengan isi Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dalam pasal 158 merumuskan “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR, atau IUPK⁹ sebagaimana dimaksud dalam pasal37, pasal40 ayat (3), pasal48, pasal67 ayat (1), pasal74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰”

Salahsatu perbuatan Pidana Pertambangan Ilegal yang beraada dipulau Bangka ialah kegiatan penambangan ilegal yang berada di dalam kawasan TAHURA Gunung Menumbing Kabupaten Bangka Barat.

⁸ Hari Adi Akbar Wijayanto, 2017, *Fenomena Penyeludupan Timah ke Luar Negeri*, volume 3, Nomor 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/16609/15981> hlm. 18, diakses pada Minggu 17 oktober 2020 pukul 16.08.

⁹ Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004, Izin Usaha Penambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ,

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya di sebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. ,

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

¹⁰ *Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dari Pemerintah*. <https://www.hukum-hukum.com/2016/11/pidana-kegiatan-penambangan-tanpa-izin.html> di akses pada tanggal 5 oktober 2020. Pukul 12.55

TAHURA (taman hutan raya) Gunung Menumbing berada didalam kawasan Kabupaten Bangka Barat. Di lokasi TAHURA Gunung menumbing ini terdapat Bukit menumbing. Tempat ini berlokasi disebuah Kawasan perbukitan di daerah Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat. Dipuncak perbukitan tersebut terdapat Pesanggrahan Menumbing yaitu tempat mengasingkan Presiden pertama Republik Indonesia yaitu, Ir. Soekarno ketika diasingkan dikota Muntok. gedung ini didirikan saat zaman penjajahan Belanda, kurang lebih dari tahun 1928 sampai tahun 1933.¹¹

Kawasan hutan TAHURA Gunung Menumbing merupakan kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.577/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016 tentang penetapan fungsi dalam guna pokok kawasan suaka alam atau daerah lingkungan pelestarian alam sebagai kawasan TAHURA (taman hutan raya) Gunung Menumbing, dikabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluas kurang lebih 3.333,20 Ha. Menurut ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 pasal 1 ayat(15), tujuan utama dari suatu kawasan TAHURA ialah sebagai koleksi tanaman dan/atau hewan yang alami dan atau buatan, jenis bukan asli dan/atau asli, yang digunakan untuk keperluan penelitian, pendidikan dan juga ilmu pengetahuan, mendukung budidaya, rekreasi dan juga budaya pariwisata. Fungsi utama dari lingkungan Tahura adalah sebagai sumber genetik

¹¹ *Yuk Berwisata Alam dan Sejarah di Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat.* <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/4688/yuk-berwisata-alam-dan-sejarah-di-tahura-gunung--menumbing-bangka-barat.html> di akses pada 5 oktober pukul 13.32

dalam plasma nutfah, peredam erosi, pusat informasi dan penelitian, tempat pendidikan, latihan dan penyuluhan konservasi, sarana rekreasi dan pariwisata dan estetika.¹²

Menurut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, dasar pertimbangan kawasan Gunung Menumbing ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah karna adanya daya tarik wisata alam berupa banguna bersejarah dan panorama yang indah dari pesangrahan Gunung Menumbing, sehingga layak dikembangkan untuk menjadi objek pariwisata alam unggulan.¹³ Kelestarian ekosistem Tahura Gunung Menumbing mengalami ancaman akibat adanya berbagai aktivitas perambanan kawasan untuk pertambangan timah liar, ekspansi perkebunan rakyat, pembalakan kayu liar, dan perburuan satwa. Selain itu banyak dijumpai lahan kritis di wilayah kawasan Tahura Gunung Menumbing yang dapat berdampak pada tingginya ancaman kebencanaan yang mungkin terjadi seperti banjir, erosi, dan tanah longsor.

Seharusnya didalam Kawasan Konservasi tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.24 tahun 2010 tanggal 01 februari 2010 mengenai Penggunaan Kawasan Hutan pasal 2 menyebutkan Penggunaan diluar kegiatan kehutanan, pada pasal 3 ayat 1 sebagai halnya yang di

¹² Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Fakultas Kehutanan UGM. 2019. *Rencana pengelolaan jangka panjang Taman Hutan Raya Gunung Menumbing 2020-2029*. Dinas Lingkungan Hidup. Jakarta. Hlm.1

¹³ *Ibid.* Hlm.2.

maksudkan pada pasal2 cuma bisa dilaksanakan pada lingkungan HutanProduksi, dan lingkungan Hutan Lindung. Jadi kegiatan pertambangan tiada diperbolehkan dilaksanakan dalam kawasan lingkungan konservasi.

Kegiatan penambangan timah tidak bisa dijauhkan dari aktivitas masyarakat di pulau Bangka termasuk di desa penyangga Tahura Gunung Menumbing. Kegiatan ini telah berlangsung sejak tahun 2000 saat dibukanya izin penambangan timah diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi pertambangan timah dikawasan Tahura sebagai daya tarik masyarakat untuk melakukan penambangan ilegal. Penghasilan dari hasil tambang yang sangat menggiurkan menjadi alasan masyarakat untuk terus memperluas galian penambangan. Penambangan liar bahkan sampai terjadi di Blok Perlindungan. Lahan bekas tambang terbuka dan gersang, meninggalkan lobang menganga dengan hamparan lahan yang gersang.¹⁴

Aktivitas pertambangan timah liar di dalam kawasan Tahura Gunung Menumbing telah berlangsung secara intensif dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada rusaknya pola jaringan sungai yang terdapat pada kawasan tahura. Hal ini dikarenakan oleh proses penambangan timah membutuhkan banyak air untuk, mengayak dan memisahkan antara timah dengan pasir atau tanah, sehingga penambang liar banyak membuat dam-dam kecil di sekitar lokasi pertambangan timah ilegal yang dilakukan dengan cara memotong aliran sungai, dengan

¹⁴ *Ibid.* Hlm.47.

tujuan untuk mensuplai kebutuhan air untuk proses penambangan timah.¹⁵ Walaupun sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, aktivitas penambangan timah liar / tambang timah ilegal tampak masih aktif. Terkait aktivitas penambangan timah ilegal didalam kawasan Tahura Gunung Menumbing tersebut, telah dilakukan penegakkan hukum dimana penambang liar ditangkap dan diproses melalui jalur hukum.

Adapun salah satu kasus tentang Tindak Pidana Pertambangan ilegal di Bangka barat adalah Putusan/tetapan No.48/Pid.B/LH/2020/PN.Mtk mengenai Kasus Tindak Pidana Pertambangan Ilegal tentang penambangan Liar di kawasan TAHURA Gunung Menumbing dan tidak memiliki izin dari Kementrian Kecamatan Muntok Bangka Barat. dengan terdakwa bernama Ranita bin Wardina (Alm), umur 39 tahun, alamat Kp. Tegal Rejo RT.002 RW.003 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa bernama Hani bin Ranita, umur 25tahun, alamat Kp. Sawera Timur RT.002 RW.005 Desa Pasirloa kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Sehingga kedua terdakwa akan dikenakan pidana dalam Pasal89 ayat(1) huruf a jo Pasal17 ayat (1) huruf b Undang-undang no.18 tahun 2013 mengenai pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang no.8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Piidana. Dan atas perbuatannya maka dijatuhkan hukuman pidana pada para terdakwa bersama pidana masing-masing atas pidana hukuman

¹⁵ *Ibid.* Hlm.41.

penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pada penjelasan dari latar belakang tersebut, jadi penulis menarik kesimpulan dan akan melaksanakan penelitian yang judulnya **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN ILEGAL DIDALAM KAWASAN TAHURA GUNUNG MENUMBING BANGKA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, jadi bisa dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apasaja yang menjadi kendala ketika penanggulangan tindak pidana penambangan timah ilegal serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di kawasan TAHURA Gunung Menumbing?
2. Bagaimana Penegakan hukum dan Upaya hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah (Dinas Kehutanan / Dinas LH) untuk mengurangi kendala-kendala yang terjadi di dalam kegiatan penambangan ilegal di dalam kawasan TAHURA Gunung Menumbing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dikemukakan, jadi tujuandari penellitian ini ialah:

1. guna mengetahui apa saja kendala serta upayapencegahan dan pemberantasan dalam penanggulangan perbuatan pidana penambangan timah ilegal di kawasan hutan TAHURA Gunung Menumbing.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan apa saja upaya hukum Pemerintah untuk mengurangi kendala-kendala yang terjadi di dalam kegiatan penambangan illegal di dalam kawasan TAHURA Gunung Menumbing.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tersebut di harapkan agar mampu menyerahkan khasiat dengan cara teoritis ataupun praktis, seperti berikut:

1. Manfaat Teoretis

Untuk memperbanyak pemahaman berhubungan hukum pidana khususnya tentang pidana pertambangan timah ilegal, dan tentang perlindungan kawasan Hutan Taman Hutan Raya (TAHURA). Dan menambah wawasan tentang penegakan hukum pidana di bidang pertambangan illegal di daerah TAHURA (taman hutan raya)Gunung Menumbing kecamatan Muntok kabupaten BangkaBarat

2. Manfaat Praktis

- a. Guna menyampaikan sumbangan pemikiran untuk ilmu hukum khususnya mengenai pertambangan ilegal di kawasan TAHURA Gunung Menumbing.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang ada serta berusaha memberikan masukan kepada para praktisi terkait dalam bidang hukum pidana serta penegakan hukum kepada tindakan pidana penambangan tanpa izin (illegal) khususnya di Bangka Barat

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan tema skripsi ini, jadi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah suatu riset yang termasuk didalam cakupan bidang hukum pidana dengan memfokuskan pembahasan pada penegakan hukum Pidana Didalam Kegiatan Penambangan Ilegal Dikawasan TAHURA (taman hutan raya) Gunung Menumbing Bangka Barat. Lingkup lokasi penelitian ini dilakukan di dinas Lingkungan Hidup dan dinas kehutanan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto didalam buku hasil karyanya yang mempunyai judul Pengantar Penelitian Hukum, mengatakan jika “kontinuitas perkembangan juga sangat ditentukan oleh teori”.¹⁶ Kerangka teoritis merupakan suatu konsep yang ekstrak daripada hasil kerangka acuna dan pemikiran yang awalnya untuk melakuka

¹⁶ Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hlm.6

identifikasi kepada dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk sebuah riset.¹⁷

Penelitian ini bisa digunakan dengan menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah merupakan tindakan penyesuaian dengan apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah perundang-undangan guna menciptakan, pemeliharaan juga mempertahankan ketenangan di dalam pergaulan hidup.¹⁸ Soerjono Soekanto menyebutkan di dalam menjalankan penegakan hukum enggak selalu mudah, sebab faktor-faktor yang mempengaruhi ada banyak, yaitu:¹⁹

- Faktor hukum itu sendiri (peraturan-peraturannya)
- Faktor penegak hukumnya, seperti kelompok-kelompok menerapkan dan membentuk hukum.
- Faktor fasilitas atau sarana yang mendorong penegakan hukumnya.
- Faktor masyarakat, yang mana hukum tersebut digunakan atau ditetapkan.
- Faktor budaya hukum di masyarakatnya.

¹⁷ *Ibid.* Hlm.103.

¹⁸ H. Soetandyo. 2010. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm.373.

¹⁹ *Ibid.* Hlm.374.

Berdasarkan pemikiran Sudikno Mertokusumo ada tiga(3) unsur yang wajib dilihat didalam penegakan hukum, yakni:²⁰

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah pertahanan terhadap perbuatan yang sewenangwenang, yang berarti jika seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan didalam suatu kondisi tertentu. rakyat berharap agar adanya kepastian hukum ini, karena kalau kepastian hukumnya terjamin jadi masyarakatnya akan hidup tertib.

b. Kemanfaatan

Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubisocietas ibi ius*) jadi hukum dibuat demi manusia jadi proses penegakan hukum wajib mengarah dan berguna bagi masyarakat, jangan sampai proses penegakan hukum itu mengangkat permasalahan untuk masyarakat.

c. Keadilan

Tidak ada hukum tanpa keadilan, sebab hakikat dalam hukum ialah terbentuknya keadilan untuk semua warga negara. Hukum itu sifatnya menyeluruh, merantai semua orang, bersifat memudarkan. Dan kebalikannya, Keadilan sifatnya subyektif, individualitas, juga tidak menyamakan. Juga ada filsafat menyebutkan jika hukum tidak ada keadilan adalah kekerasan yang diperbolehkan atau di formalkan.

²⁰ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 145.

2. Teori Tindak Pidana

Strafbaar feit adalah istilah untuk hukum pidana belanda, dan terkadang perbuatan pidana juga dikatakan dengan sebutan *Delict*, yang asalnya dari bahasa latin serupa *Delictum*, juga untuk seluk beluk *AngloSaxon* memakai tindak/perbuatan pidana dengan sebutan *Criminal act* guna maksud yang serupa.²¹

Berdasarkan pemikiran Wiirjono Prodjodikoro, perbuatan pidana *Strafbaar feiit* merupakan salahsatu tindakan yang pelaksanaanya bisa dipidanakan. *Strafbaarfeit* ialah perbuatan yang digugat dengan pidana, yang berciri kontra akan hukum yang bersinggungan bersama dengan kesalahan dan diperbuat oleh masyarakat yang sanggup bertanggungjawab.

tetapi didalam Tindak pidana tersebut, mempunyai unsurunsur yang melingkupi:²²

- a. Perbuatan tersebut wajib menggambarkan perbuatan masyarakat/manusia.
- b. Perbuatan tersebut wajib dihalangi dan digugat dengan pidana.
- c. Perbuatan tersebut berlawanan dengan undang-undang.
- d. Wajib dijalankan oleh seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan.

²¹ Jur Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. PT. Sofmedia. Jakarta. Hlm.118.

²² Erdianto. 2001. *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Sriwijaya. Palembang. Hlm.121.

G. Metode Penelitian

Memeriksa hukum bukan hanya yang bersinggungn dengan faktafakta hukum, peraturanperaturan hukum, kasuskasus hukum yang dahulu, beberapa buku hukum, dan yang lain juga bisa digunakan sebagai Pustaka acuan guna melaksanakan penelitian hukum yang murni, membedakan sifat perindividu dalam lingkungan manusia juga dalam kenyataannya dapat digunakan didalam riset hukum kontemporer biasanya di ilhami oleh ilmuhukum tingkah laku, yang juga sering dikatakan sebagai pengkajian hukumempiris/sosiologis/*socio-legal/nondoctrinal*.²³

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini pada bidang ilmu hukum dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Maka jenis riset tersebut dipergunakan untuk penelitian ini ialah penelitian/riset hukum empiris. Atau biasanya dikatakan juga dengan penelitianhukum sosiologis atau penelitian lapangan. riset hukum empiris ini merupakan salah satu metode pengkajian hukum yang berusaha guna memandang hukum dalam antrian yang jelas atau bisa dibicarakan meliat dan mempelajari macam mana berfungsinya hukum dimasyarakat.²⁴ Oleh karena itu, riset hukum empiris

²³ Depri Liber Sonata. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349> hlm.21. diakses pada 18 oktober 2020. pukul 22.02.

²⁴ Nurul Qamar dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV.Social Politic Genius (SIGn). Makasar. Hlm.52.

ditujukan guna membawa para penelitiinya tidak hanya memikitkan permasalahan hukum yang mempunyai sifat normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus merupakan suatu metode penelitian/riset didalam ilmu sosial. Dalam ilmu sosial, dalam penyelidikan yang memakaia metode dalam melakukan pemeriksaan. Maka penelitian tersebut digunakan dalam penulisan penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

a. Pendekatan perundangundangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangundangan digunakan untuk menelaah segala peruundang-undang danjuga regulasi yang bersangkutan dengan tema hukum yang tengah di teliti.²⁵

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological approach*)

Pendekatan sosiologis adalah mengkaji kenyataan hukum didalam masyarakat.

c. Pendekatan Kasus

Studikasu ialah strategi riset dan penyelidikan empiris yang menyelidiki fakta dalam konteks kehidupan asli. Studi kasus juga berdasarkan dengan investigasi dan peristiwa guna mengkaji penyebab beberapa prinsip yang mendasarinya.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm.93.

3. Jenis, dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakain untuk melakukan riset ini ialah dataprimer dan juga datasekunder, yang dimaksud dengan dataprimer dan datasekunder adalah seperti berikut ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yng diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara, observasi, quisioner, atau sample yang berkait atau berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan di bahas.²⁶

b. Data Sekunder

Datasekunder ialah merupakan data yang asalnya dari studi kepustakaan yang memiliki tujuan untuk menunjang kumpulan fakta primer seperti kariya ilmiah, arsip, juga dokumendokumen yang berhubungan dngan permasalahan yang akan diiteliti.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari normanorma dan kaedah-kaedah dasar sebagaimana peraturan perundangundangan, antara lain :

- i. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undangundang Hukum Pidana

²⁶ Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm.30.

- iii. Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu bara
 - iv. Undang-undang RI no.41 tahun 1999 tentang kehutanan
 - v. Undang-Undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - vi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.24 tahun
2010 tanggal 1 februari 2010 tentang Penggunaan
kawasan hutan Produksi, dan/atau kawasan hutan lindung
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah merupakan data yang berasal dari studi kepustakaan serta penelaahan melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

- c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder dengan ensiklopedia, kamus hukum, serta internet.²⁸

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Studi lapangan

Studi lapangan (*field Research*) ialah merupakan riset yang dijalankan dengan cara melaksanakan penelitian langsung pada

²⁷ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo. Jakarta. Hlm.116

²⁸ *Ibid*, hlm.117

bahan yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data yang dilakukan langsung dilapangan dengan menentukan langsung narasumbernya agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Studi Kepustakaan

Pengolahan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan penelitian yang dilakukan menjadi sistematis dan lebih teratur. Dan bersumber dari berbagai bacaan seperti buku, internet, jurnal ilmiah, maupun pendapat para sarjana.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana riset tersebut akan dijalankan. Dalam riset/penelitian ini penulis melakukan penelitian didalam kawasan Tahura Gunung Menumbing, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi ialah merupakan suatu kesatuan subyek atau individu pada daerah dan waktu bersama kualitas tertentu yang akan dicermati atau diteliti.²⁹ Didalam penelitian ini yang akan digunakan untuk populasi ialah Dinas

²⁹ Supardi. *populasi dan sampel penelitian*. <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/download/5325/4958> . diakses pada 18 oktober 2020. Pukul 22.07.

Lingkungan hidup Kabupaten Bangka Barat dan Dinas Kehutanan

b. Sampel

Sampel penelitian ialah merupakan bagian atas populasi yang di jadikan subyek penelitian sebagai wakil dari semua orang anggota populasinya.³⁰ teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sample*. Teknik tersebut digunakan dengan mengambil pendapat dari narasumber berdasarkan kriteria tertentu khususnya orang yang dianggap ahli didalam bidangnya. Sampel yang diambil didalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Dinas Kehutanan
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat
3. Tim SATPOL PP Kabupaten Bangka Barat

7. Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan teknik pengumpulan data tersebut, jadi analisis data didalam riset ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena memakai metode penelitian yang memiliki sifat deskriptif analisis.³¹ Yang mana data yang telah terkumpul ingin dikelola, diuraikan, dikualifikasikan dan dihubungkan secara logis, runtun, teratur, tidak tumpang tindih dan efektif maka akan memudahkan untuk memperoleh pengertian dan juga kesimpulan/jawaban dari permasalahan yang diteliti.

³⁰ *Ibid, jurnal uii (populasi dan sampel penelitian)*

³¹ Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.177.

8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah pengerucutan fakta yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka pemikiran yang dilakukan dalam sebuah penelitian.³² Penarikan kesimpulan yang dipakai adalah hasil akhir dari penelitian yang diurutkan sesuai atas tujuan dari penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan adalah jawaban dari yang dirumuskan masalah ataupun pernyataan didalam riset yang dikemukakan dengan singkat dan padat mengenai kebenaran dari riset.

Pengambilan kesimpulan, dalam penelitian ini dijalankan dengan cara induktif, yakni salah satu proses berfikir dengan cara mengambil kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pengetahuan tentang hal yang khusus (fakta).

³² *Ibid. Zainudin Ali. Hlm.177.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abrart Saleng. 2004. *Hukum Perambangan*. UII Press. Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran hukum pidana Bagian I stesel Pidana Teori-teori Pidanaan & Batas Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindao Persada. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bambang Purnomo. 1988. *Pola dasar Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo. Jakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Fakultas Kehutanan UGM. 2019. *Rencana pengelolaan jangka panjang*

- Taman Hutan Raya Gunung Menumbing 2020-2029*. Dinas Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Edi Haryono et. al. 2010. *10 tahun Negeri Serumpun Sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung : kibar laskar pelangi menuju negeri berdaya saing global*. Burungperak Emas. Jakarta timur.
- Erdianto. 2001. *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum pertambangan Mineral Dan Batu bara di Indonsia*. Rienaka Cipta. Jakarta. Cetakan I
- H. Soetandyo. 2010. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2003. *Kejahatan tertentu dalam KUHP (sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Jur Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. PT. Sofmedia. Jakarta.
- Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2009. *Pertanggungjawaban Pidana Koorporaasi*. Kencana Media Group. Bandung.
- Nurul Qamar dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV.Social Politic Genius (SIGn). Makasar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- R.Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1992. *Masalah Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru Publisher. Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta.
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberti. Yogyakarta.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Malang. UMM Press.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

WAWANCARA

Bapak Des Kurniawan, S.H. selaku Kabid GAKKUM Sat Pol PP Kabupaten Bangka Barat.

Bapak Tedi Wijaya selaku PLT Perlindungan dan Konservasi TAHURA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat.

Yustianto selaku PLT Kabid TAHURA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat.

JURNAL

Depri Liber Sonata. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/283/349>
 hlm.21. diakses pada 18 oktober 2020. pukul 22.02.

Hari Adi Akbar Wijayanto, 2017, Fenomena Penyelundupan Timah ke Luar Negeri, volume 3, Nomor 2,
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/16609/15981>
 hlm. 18, diakses pada Minggu 17 oktober 2020 pukul 16.08.

Supardi. *populasi dan sampel penelitian*.
<https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/5325/4958> . diakses pada 18 oktober 2020. Pukul 22.07.

Jonathan Hendry Stevanus W. *Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas illegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di kabupaten Kotawaringin Timur.* <http://e-journal.uajy.ac.id/14876/1/Jurnal%20Skripsi.pdf> . diakses pada 04 maret 2021. Pukul 22.03 wib.

INTERNET

Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dari Pemerintah.
<https://www.hukum-hukum.com/2016/11/pidana-kegiatan-penambangan-tanpa-izin.html> di akses pada tanggal 5 oktober 2020.
Pukul 12.55

Yuk Berwisata Alam dan Sejarah di Tahura Gunung Menumbing Bangka Barat. <http://ksdae.menlhk.go.id/berita/4688/yuk-berwisata-alam-dan-sejarah-di-tahura-gunung--menumbing-bangka-barat.html> di akses pada 5 oktober pukul 13.32

Pengertian Pertambangan. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tambang> Diakses 4 maret 2021. Pukul 23.48 wib.

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004, Izin Usaha Penambangan yang selanjutnya disebut IUP

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara

Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI Nomor 34 Tahun 2017. *Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral RI Nomor 34 tahun 2017. *Tentang Perizinan di Bidang PErambangan Mineral dan Batubara.* Pasal 1 angka (4).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 34 tahun 2017. *Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.* Pasal 1 angka (5).

Undang-undang Dasar pasal 33 ayat (3)

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara